

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang sebagian besarnya berada di pedesaan. Desa yang merupakan bentuk pemerintahan yang paling rendah, diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-sebaiknya, salah satunya dalam pengelolaan keuangan desa.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini lebih berfokus pada pemberian kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam mengelola pembangunan daerah. Menurut UU No. 23 mengenai pemerintah daerah pada tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan komunitas lokal, komunitas hak atau hak adat secara tradisional disahkan dan dihormati dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Setiap tahunnya untuk kemajuan desa, dana milyaran rupiah akan diterima melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan wakil dari penduduk desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD turut membicarakan dan menyepakati berbagai kebijakan. Diantara kebijakan tersebut yaitu dalam meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa maka di alokasikanlah anggaran yang besar nilainya kepada desa. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 mengatur Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Mengatur Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mencakup seluruh kegiatan terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memantau kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan prosedur keuangan desa tersebut. Dalam konteks keuangan desa, terutama Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desa mereka sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat (Lausupu, 2023).

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Dengan adanya pemasukan dana ini, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Namun, adanya Dana Desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru dalam pengelolaannya, sehingga aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan kepentingan Masyarakat (Ade, et al:2020).

Sistem akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengelola, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pada pihak-pihak luar (seperti infeksi pajak, inspektor dan kreditur) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen) (Hasanah, 2023). Program dana desa dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya dalam pelaksanaan masyarakat, perkembangan masyarakat terlihat dari upaya mengajak seluruh lapisan masyarakat di desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

Besarnya alokasi dana desa yang diperoleh, maka perlu bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana tersebut. Maka harus adanya kerja sama antara aparaturnya pekon/desa dengan masyarakat, serta harus transparannya pengelolaan dana desa agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya dana desa tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Desa Brodot merupakan satu desa yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yang dimana setiap tahunnya desa mendapatkan alokasi dana desa, dana yang diperoleh desa Brodot bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Oleh karena hal sebagaimana diatas, penulis ingin menganalisis bagaimana penerapan sistem Akuntansi pengelolaan dana desa, serta proses perencanaan, penerapan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Farchan Aschori selaku Kepala Desa di Desa Brodot beliau mengatakan bahwa proses pencairan dana desa dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dengan mengajukan pelaporan perencanaan dana desa. Pencairan dana desa sendiri dilakukan secara bertahap, yaitu per tiga bulan sekali sesuai dengan tahap yang sudah ditentukan. Meskipun ada kendala dalam proses pencairan, dimana ada perbedaan pendapat antara pihak pemerintah desa dan kabupaten. Namun data yang ada sesuai dengan keadaan yang anda realisasikan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan. Penyusunan perencanaan anggaran dana desa sendiri dilakukan dengan musyawarah mufakat antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada latar belakang masalah tentang pentingnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi, guna menunjang pemerintah desa dalam membangun desa dan sebagai solusi yang tepat agar dana desa dapat di pertanggungjawabkan dengan baik. Maka peneliti perlu untuk menganalisis serta menelaah lebih jauh tentang penerapan sistem dan prosedur akuntansi. Maka peneliti mengambil judul, “**Analisis Prosedur Akuntansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Brodot kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai, “Bagaimana penerapan prosedur akuntansi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prosedur akuntansi pengelolaan anggaran dana desa Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Desa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.
  2. Bagi Instansi Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa-desa lain yang ada di Kabupaten Jombang. Dan sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan kontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai penerapan prosedur akuntansi dalam pengelolaan anggaran dana desa.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
  3. Bagi Penelitian selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.